BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang melaksanakan pemekaran Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang menjadi 2 (dua) Badan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang. Dalam Peraturan Daerah tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang berkedudukan sebagai salah satu Badan daerah dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Kupang sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

4.2 Visi Dan Misi

Adapun visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang adalah sebagai berikut:

a. Visi

"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel, Transparan dan Partisipatif"

b. Misi

Untuk mewujudkan pencapaian Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi sebagai landasan berpijak SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Kupang sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan dan aset daerah.
- 2. Meningkatkan kualitas sistem tata kelola keuangan dan aset daerah.

4.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Pejabat pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang dapat diuraikan sebagai berikut:

4.3.1 Kepala Badan

1. Tugas Pokok

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah dibidang Keuangan Sub Bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan fungi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Keuangan Sub Bidang Pendapatan
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan fungi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Keuangan Sub Bidang Pendapatan
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan fungi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Keuangan Sub Bidang Pendapatan

- d. Pelaksanaan pelayanan, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan penyelenggaraan fungi penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Keuangan urusan Sub Bidang Pendapatan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fungi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Keuangan Sub Bidang Pendapatan
- f. Koordinasi penyelenggaraan fungi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Keuangan Sub Bidang Pendapatan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau perintah peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsi

4.3.2 Sekretaris Badan

1. Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, membina, mengendalikan kegiatan administrasi umum, perencanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan aset.

- a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Badan
- b. penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan

keuangan

- c. pengelolaan administrasi kepegawaian
- d. pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan,
 perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan
 dan protokol
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja Badan.

4.3.3 Bidang Penganggaran Dan Pelaporan

1. Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang penganggaran dan pelaporan keuangan.

- a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang penganggaran dan pelaporan daerah
- b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang penganggaran dan pelaporan daerah
- c. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program
 kerja di bidang penganggaran dan pelaporan daerah
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang penganggaran dan pelaporan daerah

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang penganggaran dan pelaporan daerah.

4.3.4 Bidang Perbendaharaan

1. Tugas Pokok

Membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang perbendaharaan.

2. Fungsi

- a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang perbendaharaan
- b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perbendaharaan
- pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang perbendaharaan
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang perbendaharaan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang perbendaharaan.

4.3.5 Bidang Perencanaan Dan Penatausahaan Aset

1. Tugas

Membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan program bidang perencanaan penatausahaan aset

2. Fungsi

- a. pelaksanaan kebijakan penyusunan programdan penyiapan
 bahan koordinasi kerja di bidang perencanaan dan penatausahaan aset
- b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perencanaan dan penatausahaan aset
- pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang perencanaan dan penatausahaan aset
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang perencanaan dan penatausahaan aset
- e. pelaksanaan monitoring. Evaluasi, dan pelaporan program di bidang perencanaan dan penatausahaan aset.

4.3.6 Bidang Pemanfaatan Dan Pengamanan Aset

1. Tugas Pokok

Membantu Kepala. Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang pemanfaatan dan pengamanan aset

- a. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pemanfaatan dan pengamanan aset
- b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis

- dan naskah badan bidang pemanfaatan dan pengamanan aset
- pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang pemanfaatan dan pengamanan aset
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang pemanfaatan dan pengamanan aset
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang pemanfaatan dan pengamanan aset

4.4 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan susunan organisasi terdiri dari:

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Penganggaran dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Anggaran
 - b. Sub Bidang Verifikasi dan Pertanggungjawaban
- 4. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

- b. Sub Bidang Belanja Langsung
- 5. Bidang Perencanaan dan Penausahaan Aset, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penatausahaan Aset
 - b. Sub Bidang Penetapan Status dan Penilaian Aset
- 6. Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemanfaatan Aset
 - b. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kupang sebagaimana diatur Peraturan Bupati Kupang
Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kupang tercantum dalam gambar struktur organisasi berikut:

